

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.33/MENT/2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

Dana alokasi khusus provinsi bidang kelautan dan perikanan digunakan untuk pengadaan kapal penangkap ikan berukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT sampai dengan berukuran lebih kecil dari 60 GT, kelebihan anggaran dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, dapat digunakan untuk menambah pengadaan alat penangkapan ikan.

A. Kapal Penangkap Ikan

1. Pengertian

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara teknis dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk memancing, menyupai, menungkirkan, dan/atau mengawetkan dengan ukuran kapal antara lebih besar atau sama dengan 30 GT sampai dengan ukuran dibawah 60 GT, dengan kaula bermaterial kayu atau fiberglass

2. Persyaratan Umum

Untuk dapat memanfaatkan kapal penangkap ikan yang dibangun melalui dana DAK bidang kelautan dan perikanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- telah terbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan/atau koperasi nelayan yang berbadan hukum, dan direkomendasikan oleh kepala dinas yang menubdangi urusan perikanan di provinsi/kabupaten/kota di daerah yang bersangkutan;
- KUB dan/atau koperasi nelayan yang telah terbentuk berdomisili tetap di wilayah nelayan dan bertanggung jawab untuk mengoperasikan kapal tersebut;
- KUB dan/atau koperasi nelayan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pola usaha kelompok;
- KUB dan/atau koperasi nelayan penerima, diutamakan memiliki anggota berkecukupan dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan dan mampu serta tekun mengelola dan memelihara kapal penangkap ikan tersebut;
- KUB dan/atau koperasi nelayan tersebut, anggap mempunyai laporan kegiatan operasional kapal penangkap ikan secara berkala dan

I. Lengkapnya ...

- f. ditempatkan di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi *micro-politen industrialisasi dan Program Peningkatan Pendapatan Nelayan (MIPN)*

3. Persyaratan Teknis

- a. Detail desain rancangan bangun dan spesifikasi teknis kapal penangkap ikan wajib dibuat oleh konsultan perencana dari setiap kapal yang dibangun wajib direvisi oleh konsultan pengawas yang memiliki kualifikasi Teknik Perkapalan dan pengalaman 5 tahun dan dibuktikan dengan ijazah. Ketentuan mengenai konsultan perencana dan pengawas adalah sebagai berikut:

1) Konsultan Perencana

- a) Konsultan perencana setelah membuat desain dan spesifikasi teknis serta Anggaran Biaya, akan wajib berkonsultasi untuk mendapatkan saran teknis dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap or Direktorat Kapal Perikanan dari Alat Penangkap Ikan sebelum proses pelaksanaan dilaksanakan.
- b) Konsultan perencana wajib hadir pada saat *commissioning* dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah teknis yang berkaitan dengan desain rancang bangun kapal penangkap ikan.
- c) Konsultan perencana harus mengkomendasi usulan KUB atau Calon Pemimpin Kapal, antara lain :
 - (1) tipe kapal;
 - (2) jenis alat penangkap ikan;
 - (3) mesin yang digunakan wajib menggunakan *Marine Engine*;
 - (4) peralatan dan perlengkapan kapal ;
 - (5) bahan material kapal (kayu, *fiberglass*)

2) Konsultan Pengawas

- a) Melakukan pengawasan mulai dari peletakan lunas atau pembuatan ulakan, bagi kapal *Fiberglass* sampai dengan uji coba (*sea trial* dan *fishing trial*) dalam bentuk laporan dan Berita Acara dan disampaikan ke Direktur Jenderal Perikanan Tangkap or Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan.

c) Setiap ...

- c) Setiap Satuan Penerima Kapal disarankan menunjuk Tim Teknis yang *membidangi/memiliki* latar belakang Teknis Perkapalan atau Pemasinan kapal. Apabila kekurangan tenaga teknis tersebut dapat meminta bantuan Pusat atau Perguruan Tinggi yang memiliki Jurusan Teknik Perkapalan seperti UNTATT, ITS, UNTHA, dan UNCT. Untuk menjaga kualitas kapal yang akan dibangun, disarankan untuk setiap Pelelangan harus memenuhi persyaratan teknis 4 M + 1 sebagai berikut:

- (1) *memiliki* Galangan yang dibuktikan dengan Surat Izin Galangan dari Instansi Terkait;
- (2) *memiliki* Tenaga Ahli Sarana Teknik Perkapalan;
- (3) *memiliki* Pengalaman Menolongkan Kapal Perikanan;
- (4) *memiliki* latar belakang Mekanik;
- (5) tidak di subkontrakan.

b. Komponen Kapal Penangkap Ikan:

- 1) Kairo kapal
- 2) Mesin penggerak kapal (*maine engine*) dan perlengkapannya.
- 3) Alat penangkapan ikan.
- 4) Alat bantu penangkapan (*fish finder, echo fish, dll*)
- 5) Peralatan dan perlengkapan kapal.
- 6) Perawatan, *sea trial, fishing trial* sebelum kapal, sebelum pelepasan dan setelah terima kapal.
- 7) Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawas.
- 8) Biaya Administrasi.

c. Bahan Material kapal

- 1) Kayu yang digunakan dalam pembangunan kapal penangkap ikan dihasilkan memakai jenis kayu kelas awat I II dan kelas kuat I II yang telah kering dikawat sesuai dengan ketentuan bagi pembangunan kapal dan keselamatan pelayaran.
- 2) Selain material *fiberglass* yang digunakan dihasilkan menggunakan *marine fiberglass* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pembangunan kapal dan keselamatan pelayaran.

d. Spesifikasi Teknis

- 1) Rencana Umum (*General arrangement*)
 - (a) *rencana umum adalah gambaran atau lay out kapal* yang dapat diidentifikasi sebagai penentuan dari ruang-ruang, catok segala kegiatan (fungsi) dan peralatan/peralatan yang dibutuhkan, diatur sesuai dengan letak dan jumlah catok meliputi ruang-ruang-ruang

tersebut...

(4) Fungsi ruangan umum adalah untuk menggambarkan penempatan ruang publik, ruang mesin, ruang kerja dan pendakian yang mendukung dalam operasional kapal, peralatan, konstruksi kapal (seaworthy) yang mengikuti peraturan dari Biro Klasifikasi Indonesia.

- (1) *ruang mesin* (psik)
- (2) *ruang mesin*
- (3) *ruang akomodasi*
- (4) *ruang navigasi*
- (5) *ruang-ruang* (dalam buku dan di atas) dan
- (6) *ruang kerja*

(c) Susunan konstruksi adalah gambar ini telah dilengkapi penggambaran kerangka kapal secara memanjang dimana di dalamnya memuat:

- (b) Detachment points (bonds placed)

- 1:28 ..

- ii. *Water line* (WL) adalah suatu garis lurus yang ditarik mendatar terhadap kapal dan sejajar dengan *base line* menggambarkan posisi ini kapal pada elemen ukuran tertentu;
 - iv. *Thatch line* (TL) adalah suatu garis lurus yang ditarik vertikal terhadap kapal dan sejajar dengan *centre line* (CL), mulai dari kedua tangga buritan kapal.
- (k) *Panampang melintang* (*Midship section*)
- Panampang melintang adalah gambar konstruksi bagian tengah kapal. Panampang melintang ini akan menggambarkan ruang palca, gading-gading, sena, bilga, haluk pelaluk, papan kulit dan *berdek*.
- (l) *Rencana ruang palca*
- Rencana ruang palca adalah gambar yang menunjukkan konstruksi ruang palca yang terdiri dari muhang palca, gading, papan kulit, sena, saluran penyalangan air dari palca dan insulasi *polyurethane*.
- (m) *Pondasi mesin*
- (1) Pondasi mesin adalah gambaran konstruksi struktur mesin utama kapal, berfungsi sebagai tumpuan mesin utama kapal;
 - (2) Pondasi mesin terdiri dari perakel bujur kayu yang tuanggal, konstruksi baja atau kombinasi dari pemikul kayu, bujur dengan penagar baja yang ditambatkan pada wing dan gading-gading.
- (n) *Rencana linggi haluan dan linggi buritan*
- (1) *Linggi* adalah suatu kerangka konstruksi kapal yang membentuk bagian ujung haluan dan ujung buritan kapal;
 - (2) *Linggi haluan* adalah lajutan dari lunas dan horngas menghubungkan papan, kulit bagian kiri dan bagian kanan. Selain itu juga berfungsi menghubungkan gelar palar pada kedua sisi kapal. Lajutan kiri dan kanan yang sering dihubungkan dihaluan. Seperti lunas linggi haluan dapat dibuat terdiri dari satu bagian saja atau terdiri dari 2 bagian; linggi haluan dan linggi haluan bawah;
 - (3) *Linggi buritan* (*stern frame*) adalah lanjutan lunas, dimana ujung belakang lunas ini disebut seperti linggi. Jika ia horngas maka di belakang bawah untuk poros kemudi. Selain itu linggi buritan juga berfungsi memegang atau sebagai rumah untuk tabung poros buritan jika kapal memiliki heling haling.

Juga...